



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN SEMANAN**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

NOMOR 1/A.1/31.73.06.1002.06.007.R.4/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Semanan memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK Bunda Anih Ismail  
Alamat : Komplek PIK Kopti Blok A No. 01, RT. 001, RW. 011, Semanan, Kali  
Deres, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11850  
Pimpinan Sekolah : Perawati, S.Pd. Gr.  
Pimpinan Yayasan : Yayan Suryadi

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal  
dan PTSP Kelurahan Kelurahan Semanan



DWI RAHMAWATI  
NIP. 198506092010012036

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Semanan
2. Arsip